

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia saat ini. Korupsi tidak hanya melanda kehidupan politik, namun juga ekonomi dan sosial. Pelaku yang ditindak oleh aparat bukan hanya berasal dari kalangan pelaku bisnis, tetapi juga mereka yang berasal dari kalangan birokrasi dan pemerintahan, DPR, DPRD, bahkan dari kalangan perguruan tinggi dan sekolah. Rakyat kecil pun, seperti pedagang beras, pedagang buah, kondektur bus, sopir angkutan, dan tukang becak pun turut melakukan korupsi kecil-kecilan. Korupsi tampaknya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Korupsi sesungguhnya bukan merupakan penyakit dari luar diri bangsa, melainkan penyakit bawaan. Sebab benih-benih korupsi sudah ada dalam tubuh bangsa Indonesia tidak hanya pada masa-masa ketika Indonesia dijajah bangsa kolonial, tetapi sudah berlangsung pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara.

Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin "*corruptus*" atau "*corruptio*" yang berarti "*to abuse*" (menyalahgunakan) atau "*to deviate*" (menyimpang). Dalam bahasa Belanda, korupsi berasal dari kata "*corruptie*" yang kemudian dikenal dengan istilah "*corruption, corrupt*" dalam bahasa Inggris dan juga kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangan semantiknya, kata korupsi diartikan sesuai perspektif yang digunakan. Dari

aspek moralitas, korupsi diartikan sebagai “*mode of conduct*” yang menyimpang dari standar nilai kemanusiaan dan norma masyarakat.¹

Budaya “membangbiakan” korupsi sudah tertanam sejak lama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perbuatan-perbuatan seperti berbohong, menyontek di sekolah, memberi hadiah sebagai pelicin, melanggar peraturan, terlambat masuk sekolah, adalah beberapa contoh praktik korupsi sederhana. Secara tidak disadari, masyarakat Indonesia telah melakukan semua perbuatan tersebut sejak masih anak-anak. Perilaku menyimpang itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal timbulnya perilaku korupsi yang lebih besar dan fatal di masa depan.

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dikatakan bahwa sejumlah lembaga penegakan hukum di Indonesia telah melaporkan sebanyak 629 kasus korupsi dengan tersangka berjumlah 1328 orang selama periode tahun 2014.² Jumlah ini dilaporkan meningkat sebesar 12% dari tahun 2013 dimana saat itu terdapat sebanyak 560 kasus dugaan korupsi yang melibatkan 1271 tersangka. Potensi kerugian negara yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum tahun 2014 adalah sebesar Rp 5,29 triliun.³

¹ David Wijaya, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Indeks, 2014), h. 4

² Wall Street Journal. Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Melonjak. . <http://indo.wsj.com/posts/2015/02/18/jumlah-kasus-korupsi-di-indonesia-melonjak/> diakses pada 22 Agustus 2015 pukul 21.14 WIB.

³ Indonesian Corruption Watch. Annual Report 2014. <http://antikorupsi.info/id/folder/laporan-tahunan> diakses pada 9 September 2015 pukul 13.45 WIB

Kondisi yang demikian dapat diasumsikan bahwa kini masyarakat Indonesia perlahan mulai sadar akan bahaya tindak korupsi. Hal itu terlihat dengan semakin banyaknya jumlah pelaporan adanya dugaan kasus korupsi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Maraknya kasus korupsi di Indonesia bukan semata-mata ditimbulkan oleh pejabat dan petinggi-petinggi negara, namun juga pengusaha-pengusaha serta selebriti tanah air.

Pada tahun 2014, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-107 dalam daftar negara-negara “terbersih” di dunia menurut *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis oleh sebuah organisasi antikorupsi asal Berlin, Jerman bernama *Transparency International*.⁴ Survei tersebut dilakukan terhadap 175 negara di dunia. Denmark berhasil menempati peringkat 1 sebagai negara “terbersih” selama 3 tahun berturut-turut. Diikuti oleh Selandia Baru, Finlandia, Swedia, dan Norwegia dalam 5 besar teratas. Sedangkan Jerman sendiri berada pada peringkat 12, Jepang di peringkat 15, dan Amerika Serikat pada peringkat 17. Adapun Indonesia telah mengalami kenaikan peringkat dari tahun 2013 yaitu dari peringkat 114 naik menjadi 107.

Negara-negara Skandinavia dan Selandia Baru mendominasi pada 5 peringkat teratas dikarenakan negara-negara tersebut memiliki undang-undang antikorupsi dan peraturan transparansi yang ketat dalam

⁴ Indeks Korupsi: Peringkat Indonesia Membaik, Tapi Masih Buruk. <http://www.dw.com/id/indeks-korupsi-peringkat-indonesia-membaik-tapi-masih-buruk/a-18107694> diakses pada 24 Agustus 2015 pukul 20.02

pemerintahan maupun dalam perniagaan atau swasta.⁵ Lima negara teratas tersebut bahkan memiliki tingkat “suap” rata-rata hanya 1%. Khususnya untuk Skandinavia, negara-negara tersebut menganut konsep ekonomi kapitalis pasar campuran dimana negara memiliki kewajiban menyejahterakan semua masyarakatnya secara merata. Bahkan Denmark merupakan negara dengan tingkat pendapatan tertinggi nomor satu di dunia, dimana semua warga negaranya wajib dikenakan pajak besar. Namun sebagai gantinya, semua warga berhak menikmati layanan sosial dari negara. Dengan demikian potensi terjadinya korupsi sangatlah minim, karena semua warganya tergolong sudah mampu dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi pula.

Salah satu faktor penentu kenaikan prestasi Indonesia tersebut adalah berkat keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penegakan hukum di bidang korupsi. Kerja sama dan koordinasi yang terjalin antara KPK dengan lembaga pemerintah Indonesia lainnya serta lembaga internasional turut membantu menuntaskan kasus korupsi di tanah air. Akan tetapi tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh KPK tidak mungkin akan berlangsung selamanya apabila tidak diiringi dengan tindakan pencegahan sejak dini.

Upaya pencegahan korupsi sejak dini yang dilakukan oleh KPK yakni dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses

⁵ Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013> diakses pada 24 Agustus 2015 pukul 20.54

seluas-luasnya terhadap informasi-informasi terkait bentuk-bentuk perilaku korupsi, serta dampaknya terhadap aspek kehidupan manusia. Pentingnya penanaman nilai-nilai antikorupsi sudah selayaknya diberikan sejak awal oleh keluarga inti dan diperkuat saat seorang anak mulai mengenyam bangku pendidikan. Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, mengungkapkan bahwa membangun budaya antikorupsi dimulai dari dunia pendidikan. Guru bukan hanya bertugas sebagai pendidik namun juga menjadi sumber teladan bagi peserta didiknya. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan cerminan akan sikap antikorupsi kepada peserta didik.

Lembaga pendidikan bertujuan untuk mendidik, bukan hanya sekedar mengajar. Karena mendidik menekankan pada pembentukan manusia (melalui penanaman nilai-nilai dan pembiasaan sikap) yang memakan waktu relatif lama. Penanaman nilai-nilai antikorupsi pun termasuk ke dalam proses pendidikan. Pendidikan antikorupsi bukan semata-mata sebagai pendidikan anti mengambil uang negara, tapi menghindari *power abuse*. Sudah sepatutnya pendidikan antikorupsi menjadi fokus perhatian dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah, mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai perguruan tinggi. Azra (dalam Eko Handoyo, 2009) mengemukakan bahwa pendidikan antikorupsi mutlak diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan, di antaranya melalui reformasi sistem dan reformasi kelembagaan serta penegakan

hukum.⁶ Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk kesadaran peserta didik pada aktivitas-aktivitas yang mengarah pada munculnya tindakan korupsi. Kesadaran ini akan berdampak pada kemampuan seseorang ketika membedakan sebuah aktivitas, apakah itu termasuk korupsi atau tidak, serta memiliki alasan logis dan rasional mengapa korupsi harus dianggap sebagai kejahatan, dan memahami bagaimana cara untuk mengurangi terjadinya kegiatan korupsi di kemudian hari. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak.⁷ Komponen budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak tidak boleh dipisah-pisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup seorang anak. Adapun untuk menumbuhkan budi pekerti yaitu dengan 3 cara: mengerti, merasa, dan melakukan. Anak harus diberikan pengertian tentang mana tingkah laku yang baik dan buruk, kemudian anak harus merasakan efek langsung yang ditimbulkan dari setiap tingkah laku yang dilakukan agar dapat membedakan mana yang tindakan yang menguntungkan dan merugikan bagi dirinya. Setelah anak paham konsep tersebut, barulah anak dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kemauannya sendiri.

Hal ini dapat dimaknai bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian integral dari pendidikan karakter. Ketiga prinsip “mengerti, merasa, dan

⁶ Eko Handoyo. *Pendidikan Anti Korupsi* (Semarang: Widya Karya, 2009), h. 6

⁷ Muchlas Samani & Hariyanto. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Model* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 33

melakukan” itulah yang akan menjadi kunci utama dalam membelajarkan nilai-nilai antikorupsi. Untuk menyelamatkan karakter anak dari budaya koruptif, maka diperlukan pendidikan antikorupsi berkesinambungan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Baik lingkup informal, formal, dan nonformal harus saling melengkapi. Untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada lembaga formal (sekolah) sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dinyatakan bahwa sikap dan perilaku antikorupsi berada pada cakupan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian. Sedangkan untuk lembaga nonformal yang berperan memberikan pendidikan antikorupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk pada tanggal 29 Desember 2003 berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga ini dibentuk karena lembaga pemerintah yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga yang terkenal tidak pandang “bulu” dalam menegakkan pemberantasan korupsi, KPK juga memiliki salah satu tugas penting yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi (pasal 6 ayat d dalam UU No.30 Tahun 2002). Dalam melaksanakan tugas pencegahan tersebut, KPK berwenang melakukan upaya pencegahan, salah satunya yakni dengan menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang

pendidikan (pasal 13 ayat c dalam UU No. 30 Tahun 2002). Untuk itu, KPK telah menciptakan suatu media pembelajaran antikorupsi yang diperuntukkan bagi generasi muda (khususnya pelajar dan mahasiswa). Media pembelajaran tersebut dikembangkan oleh salah satu subdivisi Humas KPK, yaitu Kanal KPK.

Kanal KPK merupakan subdivisi dari Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berperan sebagai media informasi dan edukasi antikorupsi. Subdivisi ini diresmikan pada 17 Agustus 2013 atas dasar kebijakan pemimpin KPK saat itu, yakni Abraham Samad. Sebenarnya, tujuan utama dibentuknya Kanal KPK adalah untuk mengkampanyekan gerakan antikorupsi kepada masyarakat luas. Porsi kampanye yang dilakukan lebih diutamakan (difokuskan) pada generasi muda, yaitu anak, anak muda, serta ibu-ibu hamil. Untuk menjalankan kampanye tersebut, Kanal KPK berupaya memberikan alternatif belajar nilai-nilai antikorupsi dengan cara yang seru dan menarik bagi masyarakat luas yakni dengan menggunakan media radio dan televisi. Kedua media tersebut menggunakan teknologi "*streaming*", yaitu radio internet dan televisi internet, dimana keduanya dijalankan (mengudara) melalui situs website kanal.kpk.go.id Alasan mengapa Kanal KPK menggunakan medium *online* adalah karena lembaga KPK tidak memiliki hak untuk melakukan penyiaran secara publik (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 13 dan 14). Hanya ada dua lembaga pemerintah yang diperbolehkan melakukan penyiaran secara publik, yaitu RRI dan TVRI.

Dalam pelaksanaannya, radio *internet* Kanal KPK telah memiliki aplikasi tersendiri untuk smartphone yang dapat diunduh melalui *google play*. Aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan pendengar mengakses radio tanpa harus *online* melalui PC atau komputer. Sedangkan televisi *internet* hanya dapat diakses secara *online* melalui website saja, belum ada aplikasi khusus seperti radio kanal KPK. Sehingga TV Kanal KPK hanya dapat diakses melalui website kanal.kpk.go.id/tv .

Adapun program-program TV Kanal KPK antara lain: (1) Berita; (2) Kanal Anak; (3) Bincang Kanal; (4) Indonesia Kita; (5) Laporan Khas; (6) Ragam; dan (7) *Live Sidang Tipikor*. Di antara program-program yang telah disebutkan di atas, terdapat jenis program yang diperuntukkan bagi audiens usia sekolah, yaitu program Kanal Anak.

Program Kanal Anak diperuntukkan bagi anak usia 5-8 tahun. Program ini mengajarkan anak-anak akan pentingnya nilai-nilai antikorupsi yang harus ditanamkan sejak kecil. Nilai-nilai tersebut antara lain jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, berani, peduli, dan sabar. Program Kanal Anak sendiri terdiri dari tiga jenis tayangan yaitu Kanal Dongeng, Serial Si Kumbi, dan Sahabat Pemberani. Kanal Dongeng adalah tayangan anak yang dikemas dalam bentuk dongeng berdurasi 7-10 menit. Tayangan ini selalu menyajikan kisah (dongeng) yang berbeda di setiap episodenya. Sahabat Pemberani adalah film animasi pendek berdurasi ± 30 menit, yang mengisahkan tentang permasalahan sekelompok anak dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai saat ini, Sahabat Pemberani telah

meluncurkan 2 buah film dalam satu tahun terakhir. Sedangkan Serial Si Kumbi merupakan tayangan Kanal Anak yang mengajarkan anak-anak bagaimana bersikap antikorupsi sedari dini yang disampaikan oleh karakter kumbang bernama Kumbi.

Dalam proses pengembangannya, program Kanal Anak belum memiliki detail desain program secara tertulis. Yang ada hanyalah sebatas pedoman pembuatan program acara yang tertuang dalam *Term of Reference* (TOR). Pada pelaksanaannya, tim produksi Kanal Anak diberikan kebebasan untuk berkreasi terhadap pembuatan tayangan, asalkan masih mengacu pada pedoman tersebut. Sedangkan untuk pemilihan tema nilai antikorupsi per episode lebih sering ditentukan bukan oleh pihak Kanal KPK, melainkan mengikuti ide dari penyaji materi (pendongeng) saja. Pihak TV Kanal KPK hanya sekedar mengingatkan pendongeng agar hanya menyajikan satu tema nilai antikorupsi untuk satu episode saja. Hal tersebut sudah tertera dalam pedoman yang mereka miliki.



Gambar 1.1.

Pedoman Program Acara Kanal Anak versi TV Kanal KPK

Menurut hasil wawancara tidak terstruktur peneliti kepada penanggung jawab TV Kanal KPK, ditemukan fakta bahwa saat ini TV Kanal KPK memang sedang mengupayakan untuk membuat konten-konten tayangan anak sebanyak mungkin untuk nantinya bisa ditawarkan kepada pihak-pihak di luar sana kalau Kanal KPK memiliki berbagai macam tayangan pembelajaran bagi anak untuk belajar nilai antikorupsi. Dikarenakan fokus utama tersebut,

akhirnya proses pengembangan program pun menjadi kurang maksimal karena pengembangan tidak sampai memperhatikan apa prinsip-prinsip pengembangan program pembelajaran dan bagaimana desain pesan pembelajaran yang ideal untuk anak. Padahal visi Kanal KPK adalah melakukan pencegahan dan berupaya mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi melalui medium-medium *online*. Kanal KPK bukan hanya berperan sebagai media informasi, tetapi juga turut mengedukasi masyarakat. Jika memang Kanal KPK serius untuk mengedukasi, maka tayangan-tayangan yang dibuatnya pun juga harus benar-benar fokus untuk mengedukasi. Apalagi mengingat bahwa program Kanal Anak diperuntukkan bagi audiens usia sekolah.



Gambar 1.2.

Tampilan Website TV Kanal KPK (kanal.kpk.go.id/tv)

Menurut wawancara tidak terstruktur yang dilakukan peneliti kepada penanggung jawab TV Kanal KPK, ditemukan fakta lain bahwa pengemasan

konten antikorupsi ke dalam program anak-anak sebenarnya mudah, karena nilai-nilai antikorupsi pada dasarnya adalah nilai moral dalam keseharian. Nilai-nilai antikorupsi termasuk ke dalam *soft skill* yang harus ditanamkan kepada anak sejak kecil. Pihak lembaga KPK pun telah mencoba memfasilitasi penanaman *soft skill* tersebut dengan mengadakan pendidikan antikorupsi ke beberapa sekolah-sekolah hampir selama 10 tahun terakhir ini dengan cara mendongeng langsung. Kehadiran Kanal KPK semakin memperkuat upaya kampanye pencegahan yaitu dengan memberikan pendidikan antikorupsi melalui media radio dan televisi.

Akan tetapi, sebagian besar anggota Kanal KPK baik radio maupun televisi bukanlah berasal dari praktisi ataupun ahli khusus di bidang pendidikan. Sehingga hal tersebut menyulitkan tim Kanal KPK untuk menciptakan suatu program yang benar-benar mampu mengedukasi anak. Karena nantinya program siaran/acara yang diberikan bukan hanya sekedar akan menambah pengetahuan (kognitif) anak, melainkan juga harus mampu memberikan efek perubahan pada sikap anak kedepannya. Apalagi mengingat bahwa target mereka saat ini adalah memproduksi tayangan Kanal Anak sebanyak mungkin (kuantitas), belum sampai memfokuskan pada kualitas konten.

Misalnya saja pada tayangan Kanal Dongeng yang diunggah pada tanggal 25 September 2015, dengan episode yang berjudul “Kido Sang Penjaga Sumur”. Tayangan ini berdurasi 8 menit 18 detik. Tayangan diawali dengan penayangan jingle Kanal Anak dari TV Kanal KPK, dilanjutkan dengan

pendongeng yang menyapa dan memperkenalkan diri. Tayangan terbagi menjadi dua segmen yang saling dipisahkan oleh jeda jingle Kanal Anak. Segmen pertama berlangsung selama 3 menit 15 detik, berisi pengenalan diri dari pendongeng, motivasi untuk anak-anak, dan setengah kisah “Kido Sang Penjaga Sumur” (bersambung). Sedangkan segmen kedua berlangsung selama 4 menit 21 detik, berisi lanjutan kisah “Kido Sang Penjaga Sumur” dan penyampaian pesan moral dari kisah tersebut secara lisan dan tertulis. Diakhiri dengan jingle Kanal Anak.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap tayangan tersebut, ditemukan fakta bahwa tayangan Kanal Anak belum disertai dengan refleksi atau review yang mendalam mengenai apa pesan moral di balik kisah yang telah diceritakan. Pendongeng pun belum sepenuhnya berhasil mengembangkan pemikiran audiens, bahkan pendongeng juga tidak menyampaikan tujuan pembelajaran pada episode itu. Hal ini berdampak pada keingintahuan dan motivasi anak untuk mendengarkan dongeng. Selain itu, peneliti mendapati bahwa selama kegiatan membelajarkan berlangsung di dalam tayangan tersebut, penyaji materi seolah terfokus pada proses menyampaikan materi saja dan minim interaksi dengan peserta didik yang dilibatkan di dalam tayangan. Hal yang terjadi kemudian adalah ada peserta didik yang benar-benar memperhatikan dan ada juga yang di “awang-awang”.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa masalah utama dari program Kanal Anak (khususnya untuk tayangan Kanal Dongeng) adalah terletak pada cara membelajarkan yang dilakukan oleh para penyaji materi. Hal

tersebut mengakibatkan pesan pembelajaran yang berusaha disampaikan menjadi kurang mengena pada anak-anak. Selain itu, kenyataan lain yang terjadi adalah penyelenggara program masih mengutamakan pada kuantitas program, belum pada kualitas pembelajaran. Sehingga kurang memperhatikan prinsip-prinsip desain pembelajaran yang seharusnya diterapkan pada program pembelajaran. Hal inilah yang menjadikan peneliti memutuskan untuk membantu permasalahan Kanal KPK, yaitu dengan cara mendesain kembali program Kanal Anak pada televisi Kanal KPK.

Mengacu pada definisi Teknologi Pendidikan yang telah dirumuskan oleh *Association of Educational and Communication Technology* (AECT) pada tahun 2004, dinyatakan bahwa:

*“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources”.*⁸

Berdasarkan definisi di atas disebutkan bahwa tugas utama seorang Teknolog Pendidikan adalah memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui tahapan penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber teknologi yang tepat. Program tayangan Kanal Anak di TV Kanal KPK adalah program pembelajaran antikorupsi yang ditujukan untuk anak (usia 5-8 tahun). Tayangan inilah yang nantinya akan menjadi sumber pemicu proses belajar anak. Belajar merupakan sebuah proses perubahan internal yang pasti

⁸ Alan Januszewski & Michael Molenda, *Educational Technology: A Definition with Commentary* (New York: Routledge, 2008), h. 1

dialami oleh siapapun. Proses belajar dianggap berhasil jika pesan yang diolah telah sesuai dengan kaidah desain pesan, dicerna dengan baik oleh peserta didik dalam bentuk kompetensi yang dikuasainya.⁹ Melalui sumber belajar yang tepat, maka proses belajar seseorang akan menjadi lebih cepat pula. Namun, untuk menciptakan sumber belajar yang tepat, dibutuhkan perencanaan pembelajaran yang matang pula. Peneliti memutuskan untuk membantu menyempurnakan program Kanal Anak yang telah ada dengan mengembangkan desain program Kanal Anak baru yang benar-benar berkapasitas untuk membelajarkan anak. Oleh karena itu, intervensi berupa desain untuk program dalam penelitian ini secara tidak langsung dapat membantu memfasilitasi belajar anak.

Mengapa harus desain program? Karena dalam mengupayakan solusi terbaik untuk suatu permasalahan, seorang Teknolog Pendidikan seringkali dihadapkan pada proses *desain*, pengembangan, dan produksi sumber-sumber belajar, semua kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam proses pengembangan instruksional. Dalam proses pelaksanaannya, desain membutuhkan pengumpulan data-data (riset) hingga akhirnya dilakukan evaluasi terhadap desain tersebut. Semua tahapan yang dilalui merupakan tahapan ilmiah yang telah berdasarkan pada metodologi dan teori. Oleh karena itu, **desain** sudah jelas termasuk ke dalam bidang Teknologi Pendidikan. Bahkan dalam bidang Teknologi Pendidikan, desain merupakan kawasan

⁹ Dewi S. Prawiradilaga, *Wawasan Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 48

(ranah) tersendiri yang meliputi studi mengenai desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik.

Desain program yang akan dikembangkan nantinya adalah desain program untuk kurun waktu satu tahun. Materi yang akan dijadikan konten dalam program ini berasal dari sepuluh nilai-nilai utama antikorupsi yang telah ditetapkan oleh KPK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang berhasil teridentifikasi antara lain:

1. Sejauh mana keberhasilan program Kanal Anak yang telah dibuat oleh TV Kanal KPK?
2. Apakah pengembangan desain program Kanal Anak pada TV Kanal KPK sudah cukup efektif dalam mengedukasi?
3. Sejauh apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya program Kanal Anak pada TV Kanal KPK terhadap peningkatan *soft skill* anak terkait nilai-nilai antikorupsi?
4. Bagaimana teknik yang tepat untuk mengembangkan desain program Kanal Anak pada TV Kanal KPK?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menghasilkan desain program Kanal Anak pada TV Kanal KPK.

D. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, identifikasi masalah, serta fokus penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka fokus utama dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Masalah : Mendesain program Kanal Anak berdasarkan prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran.
2. Media : TV Kanal KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Sasaran : Anak usia 5-8 tahun
4. Materi : 10 nilai antikorupsi (jujur, disiplin, bertanggung jawab, sederhana, kerja keras, berani, peduli, mandiri, adil, dan sabar)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana cara mengembangkan desain program Kanal Anak pada TV Kanal KPK?”*

F. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat secara teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang pemikiran baru terkait dengan pengembangan desain program anak pada televisi *online* (*internet television*),
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis:

a. Lembaga

- 1) Organisasi Kanal KPK mendapatkan input berupa informasi mengenai pendesainan program anak, khususnya pada media *online*.
- 2) Kru TV Kanal KPK mendapatkan bahan pertimbangan untuk memproduksi tayangan program lain selanjutnya.

b. Peneliti

- 1) Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu Teknologi Pendidikan pada bidang desain program pembelajaran, khususnya pada media televisi *online*.
- 2) Peneliti mendapatkan jawaban yang telah teruji secara ilmiah terhadap lingkup permasalahan yang diteliti.